



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2013/PN.Plh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **BENNY ISWAHYUDIONO Als. BENNY Bin (Alm) SUKADI.**
Banjarmasin.
lengkap
42 tahun / 10 Mei 1971.
:
Laki-laki.
Tempat lahir
Indonesia.
Umur / :
Jalan Rawasari Nomor 9 A Rt.92 Rw.31 Kelurahan Teluk Dalam Kecar
tanggal lahir
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
Jenis kelamin :
Islam.
Kebangsaan
Wiraswasta.
Tempat :
SMA (tamat).
tinggal
:

A g a m a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

Pendidikan :

:

:

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013.
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 68/Pid.B/2013/PN.Plh tertanggal 19 April 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 68/Pid.B/2013/PN.Plh tertanggal 19 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang atas perkara ini ;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari Nomor B-68/Q.3.18/Euh.2/04/2013 tertanggal 18 April 2013 berserta Surat Dakwaannya Nomor Reg.Per.PDM-23/Pelai/Euh.2/04/2013 tertanggal 18 April 2013 berikut berita acara penyidikan dengan semua lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BENNY ISWAHYUDIONO Als. BENNY Bin (Alm)** **SUKADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK " sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang R.I Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENNY ISWAHYUDIONO Als. BENNY Bin (Alm) SUKADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652, dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Drs. H. MUHAMMAD NOOR HANAPI Bin (Alm) BURHAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor Reg.Per.PDM-23/Pelai/Euh.2/04/2013 tertanggal 18 April 2013 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BENNY ISWAHYUDIONO Als BENNY Bin (Alm) SUKADI pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Koordinat S 03° 51' 55.2" - E 115° 11' 33.9" yang berlokasi Kebun Kelapa Sawit PT. Indoraya Everlatex, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya di suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari telah,
Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas Petugas Kepolisian melaksanakan razia penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, pada waktu itu Petugas Kepolisian menemukan aktivitas penambangan batu bara bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. Indoraya Everlatex, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut yang dikerjakan oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk CAT 320 D, warna kuning, dengan nomor seri : *CAT0320DVBZP02067* yang dioperatori oleh Sdr. Yosep Veron Davinci Als Yoseph Bin Santoso yang dibantu oleh seorang *Checker* yang bernama Sdr. Misdan Bin (Alm. Tani), selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Sdr. Yoseph dan Sdr. Misdan berikut dengan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk CAT 320 D tersebut.
- Bahwa terdakwa menjanjikan gaji kepada Sdr. Yoseph sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulannya dan kepada Sdr. Misdan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya namun Sdr. Yoseph dan Sdr. Misdan belum menerima gaji karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan terbuka dengan "Overburden", yaitu melakukan penambangan dengan cara pengupasan lapisan tanah penutup, kemudian diambil batubara yang ada dibawahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh terdakwa mempunyai titik koordinat : S 03° 51' 55.2" - E 115° 11' 33.9" merupakan area lahan konsesi PKP2B PT. Arutmin Indonesia, dan terdakwa tidak pernah menjalin kerja sama dengan PT. Arutmin Indonesia.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki Badan Hukum yang berupa perusahaan dan terdakwa dalam melakukan penambangan batubara tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IPK).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. RAHMAT HIDAYAT Bin (Alm) HIDAYAT EFFENDI :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat dilokasi Tambang kebun kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP) ;
- Bahwa saksi datang kelokasi kejadian bersama beberapa anggota polisi dari Polsek Kintap diantaranya Sdr. SANDHY RIZA SAPUTRA dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka kegiatan penindakan illegal minning diwilayah hukum Polsek Kintap ;

- Bahwa ditempat kejadian saksi mengamankan 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652 dalam keadaan mesin hidup dan sedang melakukan pengupasan tanah penutup (over burden) ;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Sdr. YOSEP (operator excavator), Sdr. MISDAN (checker) yang berdasarkan pengakuannya adalah karyawan dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang tidak berada ditempat tersebut ;
- Bahwa dilakukan pengecekan ternyata lokasi tersebut diwilayah PT. Indoraya Everlatex dan dalam titik koordinat : S 03° 51' 55.2" - E 115° 11' 33.9" merupakan area lahan konsesi PKP2B PT. Arutmin Indonesia ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan tentang izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, ternyata operator dalam melakukan aktifitasnya atas perintah terdakwa dan tidak ada memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan ;
- Bahwa bukaan tanah sekitar 10 meter x 10 meter dengan kedalaman mencapai kurang lebih 3 (tiga) meter dan belum ada batubara yang dihasilkan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SANDHY RIZA SAPUTRA Bin PURNOMO:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat dilokasi Tambang kebun kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP) ;
- Bahwa saksi datang kelokasi kejadian bersama beberapa anggota polisi dari Polsek Kintap diantaranya Sdr. RAHMAT HIDAYAT dalam rangka kegiatan penindakan illegal minning diwilayah hukum Polsek Kintap ;
- Bahwa ditempat kejadian saksi mengamankan 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652 dalam keadaan mesin hidup dan sedang melakukan pengupasan tanah penutup (over burden) ;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Sdr. YOSEP (operator excavator), Sdr. MISDAN (checker) yang berdasarkan pengakuannya adalah karyawan dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang tidak berada ditempat tersebut ;
- Bahwa dilakukan pengecekan ternyata lokasi tersebut diwilayah PT. Indoraya Everlatex dan dalam titik koordinat : S 03° 51' 55.2" - E 115° 11' 33.9" merupakan area lahan konsesi PKP2B PT. Arutmin Indonesia ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan tentang izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, ternyata operator dalam melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitasnya atas perintah terdakwa dan tidak ada memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan ;

- Bahwa bukaan tanah sekitar 10 meter x 10 meter dengan kedalaman mencapai kurang lebih 3 (tiga) meter dan belum ada batubara yang dihasilkan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Drs. H. MUHAMMAD NOOR HANAPI Bin (Alm) BURHAN :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat dilokasi Tambang kebun kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP) ;
- Bahwa saksi adalah pemilik alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652 yang disewa oleh terdakwa untuk melakukan pengupasan tanah penutup (over burden) ;
- Bahwa terdakwa tidak bertemu langsung dengan saksi untuk menyewa alat tersebut namun melalui Sdr. MANSUR yang dipercaya oleh saksi untuk merawat alat berat tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S4691101.010-000-11-00114652 milik saksi tersebut dibeli dengan cara kredit ;

- Bahwa perjanjian sewa antara MANSUR dan terdakwa hanya secara lisan tanpa disertai penjanjian / kontrak tertulis ;
 - Bahwa kesepakatan harga sewa tersebut sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) perbulan dan mulai disewa sejak tanggal 11 Desember 2012, namun terdakwa belum ada membayar sewa sama sekali ;
 - Bahwa terdakwa berjanji akan membayar uang sewa Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu alat berat tersebut disewa dan sisanya akan dibawayar pada akhir bulan ;
 - Bahwa yang menyiapkan operator adalah terdakwa sendiri, saksi hanya menyewakan alat berat tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Ahli **M. PARHANSYAH, ST Bin DARMAN SABRAN:**

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut di bagian staf pengawasan ;
- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan surat dari Polres Tanah Laut, Nomor B/16/I/2013/Reskrim tanggal 8 Januari 2013 sehubungan dengan kegiatan penambangan batubara dilokasi Tambang kebun kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, kelayakan, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang ;
- Bahwa seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi ;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran titik koordinat lokasi tambang lokasi Tambang kebun kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan permintaan dan penyidik Polres Tanah Laut yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, sehubungan dengan penambangan ilegal yang dilakukan terdakwa, bahwa dari hasil pengukuran titik koordinat Peta SIG terlihat jelas bahwa wilayah penambangan yang dilakukan terdakwa masih termasuk dalam wilayah penguasaan PKP2B PT. Arutmin Indonesia ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan lokasi tersebut ;
- Bahwa menurut ahli jika terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT. Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;
- Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegal minning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara juga dirugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan, royalti dan jaminan dana reklamasi ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di lokasi Tambang kebun kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP) ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652 ;
- Bahwa pada saat diamankan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652 sedang bekerja melakukan tanah penutup (over burden) ;
- Bahwa luas bukaan tanah sekitar sekitar 10 meter x 10 meter dengan kedalaman mencapai kurang lebih 3 (tiga) meter dan belum ada batubara yang dihasilkan;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S4691101.010-000-11-00114652 disewa terdakwa dari MANSUR yang merupakan orang yang dipercaya untuk merawat alat berat tersebut, dengan kesepakatan harga sewa tersebut sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) perbulan dan mulai disewa sejak tanggal 11 Desember 2012, namun terdakwa belum ada membayar sewa sama sekali ;

- Bahwa terdakwa berjanji akan membayar uang sewa Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu alat berat tersebut disewa dan sisanya akan dibawayar pada akhir bulan ;
- Bahwa terdakwa hingga tertangkap belum ada membayar harga sewa alat berat tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut sejak awal bulan Januari 2013 ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu bahwa lokasi tersebut termasuk dalam wilayah penguasaan PKP2B PT. Arutmin Indonesia dan tidak pernah menjalin kerjasama dengan PT. indoraya Everlatek ;
- Bahwa ditempat tersebut terdakwa ada memperkerjakan YOSEP sebagai operator dan MISDAN sebagai cheker ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT. Arutmin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP. Sita/30/II/2012/Satreskrim tanggal 29 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kapolsek selaku Penyidik, Iptu . Wahyu Norman Hidayat ., Penyidik pada Polsek Tanah Laut , Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Februari 2000 yang ditanda tangani oleh Briptu Tonny Joko Purwanto , A.Md selaku Penyidik Pembantu dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 72/Pen.Pid/2012/PN.Plh tertanggal 29 Maret 2012, yang ditanda-tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat dilokasi Tambang kebun kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap polisi karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP) ;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652 ;
- Bahwa pada saat diamankan 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652 sedang bekerja melakukan pengupasan batubara ;
- Bahwa luas bukaan tanah sekitar sekitar 10 meter x 10 meter dengan kedalaman mencapai kurang lebih 3 (tiga) meter dan belum ada batubara yang dihasilkan ;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652 disewa terdakwa dari MANSUR yang merupakan orang yang dipercaya untuk merawat alat berat tersebut, dengan kesepakatan harga sewa tersebut sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) perbulan dan mulai disewa sejak tanggal 11 Desember 2012, namun terdakwa belum ada membayar sewa sama sekali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT. Arutmin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diamankan polisi karena lokasi penambangan tersebut masuk kelokasi PKP2B PT. Arutmin Indonesia ;
- Bahwa menurut keterangan ahli terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan ahli, terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan yang tidak ada kerjasama dengan PT. Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;
- Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegal minning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara juga dirugikan karena kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan, royalti dan jaminan dana reklamasi ;
- Bahwa terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Usaha Penambangan ;
3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya "*error in persona*" ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan terdakwa dan setelah ditanya identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, terdakwa BENNY ISWAHYUDIONO Als. BENNY Bin (Alm) SUKADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Usaha Penambangan " ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur melakukan usaha penambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum , eksplorasi, studi kelayakan , kontruksi , penambangan , pengelolaan dan pemurnian , pengangkutan dan penjualan serta pascatambang .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di lokasi Tambang kebun kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP), dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652 dan telah melakukan penggalian dengan cara mengupas lahan dengan ukuran panjang dan diambil batubaranya seluas 10 meter x 10 meter dengan kedalaman mencapai kurang lebih 3 (tiga) meter dan belum ada batubara yang dihasilkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdr. M. PARHANSYAH, ST Bin DARMAN SABRAN Staf Seksi Bidang Pengawasan pada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, kegiatan yang dilakukan terdakwa berupa pengupasan lahan dan penggalian serta pengambilan batubara bertempat di kebun kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut tersebut masuk didalam lokasi PKP2B PT. Arutmin Indonesia adalah termasuk kategori melakukan usaha pertambangan batubara, dengan demikian unsur "melakukan usaha penambangan" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK"

Menimbang, bahwa IUP adalah Izin Usaha Penambangan adalah izin untuk melakukan usaha penambangan yang terdiri dari IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan produksi dan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi ;

Menimbang, bahwa IPR adalah Izin Pertambangan Rakyat, adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi tertentu ;

Menimbang, bahwa IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, sehingga dengan hanya terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekitar pukul 23.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat dilokasi Tambang kebun kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP), dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652 dan telah melakukan penggalian dengan cara mengupas lahan dengan ukuran panjang dan diambil batubaranya seluas lebar 10 meter x 10 meter dengan kedalaman mencapai kurang lebih 3 (tiga) meter, tidak memiliki IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut, namun setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat ahli Sdr. M. PARHANSYAH, ST Bin DARMAN SABRAN ternyata terdakwa tidak terdaftar sebagai pemilik IUP ;

Menimbang, bahwa pada kegiatan penambangan tersebut ternyata terdakwa juga tidak ada kerjasama dengan PT. Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsur " Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak pada kerusakan lingkungan ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indoraya Everlatex ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Arutmin Indonesia ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit alat berat excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Drs. H. MUHAMMAD NOOR HANAPI Bin (Alm) BURHAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BENNY ISWAHYUDIONO Als. BENNY Bin (Alm)**

SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Melakukan Usaha Penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)**" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk CAT 320 D warna kuning dengan nomor seri CAT0320DVBZP02067 dengan nomor invoice S4691101.010-000-11-00114652, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Sdr. Drs. H. MUHAMMAD NOOR HANAPI Bin (Alm) BURHAN ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, EVI INSIYATI, SH.MH. dan SAMSIATI, SH.MH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SUTADI Panitera dan dihadiri oleh LILIANI DIAH KALVIKAWATI, SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dihadapan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

EVI INSIYATI, SH.MH

SAMSIATI, SH.MH

Hakim Ketua,

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum

Panitera,

SUTADI.